

**TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DI DUSUN KALITUNGGAK DESA  
SALAMROJO KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK**

Secara Etimologi, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Sidoarjo :CV. Dwiputra Pustaka Jaya, Tahun 2014), h. 1.

[illegible]

demikian juga padang arafah disebut juga mauqif dimana para

Wakaf adalah menyerahkan (menyedekahkan tanah atau benda-

benda lain yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan pokok asalnya kepada seseorang atau suatu badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, seperti mewakfakan Tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pokok pesantren, asrama yatim piatu, tempat pemakaman dan sebagainya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Achmad Djunaedi, Thobieb Al-Asyhar, *menuju era wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2005), h, 3

<sup>4</sup> Hammad Rasyid, Fiqh Indonesia, *himpunan fatwa-fatwa actual*, (Jakarta : PT.Al Mawardi Prima, Tahun 3003).h, 295

## B. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut Ulama Mazhab Hanafi bahwa rukun wakaf hanya satu yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan dari *wakif*), sedangkan qabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama mazhab Hanafi disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan (saya wakafkan harta ini kepada anda) maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang beriberi wakaf berhak atas harta itu. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali rukun wakaf tersebut ada empat yaitu adanya wakif (orang yang berwakaf), Mauquf alaih (orang yang menerima wakaf, Mauquf (benda yang diwakafkan) dan Shighat.<sup>5</sup>

Syarat wakaf, diwakafkan selama-lamanya, maka tidak sah pewakafan yang dibatasi masa berlakunya misalnya “saya wakafkan selama satu tahun”, *tanjiz* (kelestarian) maka tidak sah perwakafan dengan menggantungkan pada terjadinya sesuatu, misalnya “saya wakafkan bila telah tiba awal bulan”, adanya barang yang diwakafkan (*maukuf*) kepada orang yang diberi wakaf (*maukuf Alaih*), bila wakaf kepada seseorang tertentu atau golongan tertentu yaitu keadaan *maukuf Alaih* nyata ada dan bisa dimiliki, makanya tidak sah wakaf kepada sesuatu barang yang belum ada.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia cetakan I*, (Ciputat : Ciputat Press, Tahun 2005), h, 16-17

<sup>6</sup> Ibid, Aliy As'ad, Fat-Hul Mu'in jilid 2, Menara Kudus, h, 349

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan disini meliputi 4 kriteria yaitu:<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ibid, Ibnu mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih (Madzhab Syafi'i edisi lengkap) cetakan II*, h..., 23





keluarga dan keturunan orang yang mewakafkan. Oleh Karena itu wakaf jenis ini seringkali disebut wakaf *ahii* yang secara *harfiyyah* berarti wakaf yang dikhususkan untuk wakaf keluarga. Wakaf al-khayri (wakaf umum) adalah suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh orang yang mewakafkan untuk kepentingan umum.

## F. Harta Benda Wakaf

Untuk terlaksananya sebuah wakaf, Harta benda wakaf terdiri dari :<sup>13</sup>

1. Harta wakaf memiliki nilai (harga) adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan seperti hokum (sah) dalam keadaan normal ataupun khusus. Secara singkat harta yang dianggap bernilai ada dua macam :<sup>14</sup>
  - a. Bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan.
  - b. Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), lotre dan minuman

<sup>13</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Uin Maliki Press, tahun 2011)

## h, 4

<sup>14</sup> Ibid, *Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*, h...., 4-8

keras juga dilarang untuk diwakafkan karena termasuk barang haram.  
nfaatkan.

2. Harta wakaf harus jelas (diketahui), para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu meskipun wakif mengatakan “aku mewakafkan sebagian harta dariku” namun ia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika *wakif* berkata “aku wakafkan salah dua dari rumahku” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya. Akan tetapi jika wakif berkata “aku wakafkan seluruh dari harta dan rumahku” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlahnya, wakaf tetap sah karena ia mewakafkan seluruh hartanya. Hal ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. menguatkan hal ini, Ibn Hajar al-Asqalani mengutip pendapat Al-Gazali dalam fatwanya yang berbunyi “barang siapa yang berkata: bersaksilah, bahwa seluruh harta milikku telah diwakafkan untuk ini, sembari menyebut lembaga yang menyalurkannya, serta tidak memberi batas apapun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka segenap harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar harta tidaklah penting”. Jika harta tidak diketahui secara pasti sifat dan





H. Pengertian Wakif menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

## 1. Pengertian wakif

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya<sup>18</sup>.

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* meliputi (1) perorangan, (2) Organisasi, dan (3) badan Hukum.<sup>19</sup> *Wakif* perorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat : (1) dewasa, (2) berakal sehat, (3) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, (4) pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.<sup>20</sup> *Wakif* yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar Organisasi yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa *wakif* perorangan adalah warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, *wakif* organisasi adalah Organisasi Indonesia atau asing, dan *wakif* badan hukum adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1, Ayat (2).

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 8, Ayat 1

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 8, Ayat 2

<sup>22</sup> Penjelasan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 7

Syarat-syarat Nadzir organisasi adalah (1) Pengurus Organisasi yang bersangkutan syarat-syarat nadzir perorangan dan (2) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.<sup>26</sup> Sedangkan syarat-syarat Nadzir badan hokum adalah (1) pengurus Organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nadzir perorangan, (2) badan hokum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.<sup>27</sup>

1. 25. 11. 2017

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 10, Ayat 3

(1) melakukan pengabdministrasian harta benda wakaf, (2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tua, fungsi dan peruntukannya, (3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, (4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badn Wakaf Indonesia.<sup>28</sup>

Sedangkan hak Nadzir ada dua : (1) Nadzir berhak mendapat Imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.<sup>29</sup>, (2) Nadzir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menagani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.<sup>30</sup>

Syarat-syarat umum yang harus dimiliki *wakif* dan Nadzir adalah beragama Islam, dewasa, baligh, berakal, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat mutlak bagi wakif adalah pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan, dan syarat mutlak bagi Nadzir adalah amanah, mampu menjadi nadzir secara fisik dan non-fisik, serta warga Negara Indonesia. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tidak ditemukan tentang batas usia seorang Nadzir sebagai ukuran kedewasaan.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 12.

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 13.

<sup>31</sup> Jail Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008),h, 155

## I. Dasar hukum wakaf

Dasar hukum dari wakaf diantaranya :

- 1) Qs. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ بَيْتَةٍ  
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦١﴾



- Berdasarkan Pasal 15 dan 16 diatas menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengkondisikan semangat fikih klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman. Dalam perspektif fikih kaitan dengan barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pendapat seperti ini sebenarnya pernah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana tertuang dalam kompilasi hokum Islam.<sup>36</sup>

- Benda bergerak
- Benda bergerak selain uang dan
- Benda bergerak berupa uang (pasal 15)

Pasal 23 menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf Uang (LKS-PWU).

<sup>36</sup> Undang-undang Perwakafan nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 10  
Sudirman Hasan, *wakaf Uang (Perspektif fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen)*, (UIN Maliki Press tahun 2011), h. 14

## K. Peruntukan Harta Benda Wakaf

1. sarana dan kegiatan ibadah;
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

[illegible]



5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

1. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .
2. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .<sup>38</sup>

**L. Akad Jual beli hasil Tanah Wakaf di Dusun Kalitunggak Desa Salamrojo  
Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.**

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar Sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>39</sup> Ulama Hanafiyah menjelaskan tentang jual beli adalah pertukaran melalui Ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, di samping itu barang yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu tidak

<sup>38</sup> UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 23

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, tahun 2000),h, 111

Rukun dan syarat jual beli, dalam menentukan rukun dan syarat jual beli terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanfiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli), dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).<sup>40</sup> akan tetapi menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat pelaku transaksi diantaranya :

1. Penjual atau Pembeli.
2. Objek Transaksi (Barang atau Harga).
3. Pernyataan (Ijab atau Qabul).<sup>41</sup>

Dalam transaksi jual beli harus dipenuhi empat syarat yaitu Syarat terjadinya transaksi, tempat transaksi, dan objek transaksi, syarat sah

<sup>41</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Gema Insani, Tahun 2011), h, 29

jual beli , syarat berlakunya jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.<sup>42</sup>

Wakaf adalah penahan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah SWT, atau menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabiskan *'Ain* benda itu sendiri serta digunakan untuk tujuan kebajikan.<sup>43</sup>

Wakaf dalam praktiknya masih memerlukan perhatian khusus tentang pengelolaan wakaf produktif, salah satu problematika kasus wakaf yang terdapat di Dusun Kalitunggak desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, yang mana dalam praktiknya hasil dari pengelolaan tanah wakaf dipergunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan untuk peruntukan tanah wakaf diantaranya masjid, jalan raya, tempat pemakaman, madrasah sudah diperjelas untuk tidak menjual harta benda wakaf ataupun hasil dari tanah wakaf tersebut yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan pribadi, namun diperbolehkan untuk diperjual belikan jika terdapat beberapa sebab yang mengharuskan untuk diperjual belikan.

Dalam hal jual beli tidak semua bisa diperjualbelikan, seperti halnya syarat jual beli adalah barang tersebut milik sendiri bukan barang

<sup>42</sup> Ibid, *Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam*, 2011, h..., 34

<sup>43</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 1977), h, 103

Jual beli hasil tanah wakaf menurut UU NO.41 Tahun 2004 tentang

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No

tahun 1977, tentang perubahan status tanah wakaf akan dilakukan o

tanpa alasan yang jelas.<sup>44</sup> Dalam hal tersebut akan membuat rea

masyarakat, terutama kepada pihak yang bersangkutan dengan ha

Jual beli hasil tanah wakaf menurut UU NO.41 Tahun 2004 tentang

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No

tahun 1977, tentang perubahan status tanah wakaf akan dilakukan o

tanpa alasan yang jelas.<sup>44</sup> Dalam hal tersebut akan membuat rea

masyarakat, terutama kepada pihak yang bersangkutan dengan ha

Jual beli hasil tanah wakaf menurut UU NO.41 Tahun 2004 tentang

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah No

tahun 1977, tentang perubahan status tanah wakaf akan dilakukan o

tanpa alasan yang jelas.<sup>44</sup> Dalam hal tersebut akan membuat rea

masyarakat, terutama kepada pihak yang bersangkutan dengan ha

<sup>45</sup>Ibid, Rahmadi Utsman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h..., 98

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 menjelaskan tentang Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

<sup>47</sup> UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 43

- Menurut Ketentuan pasal 40 Undang-undang 41 tahun 2004

Dalam huruf d pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004, jelas tidak

diperbolehkan menjual harta benda wakaf yang sudah diwakafkan oleh *Wakif*

<sup>49</sup> UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40-41

•

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan atau larangan” sehingga kata waqf (jama: *auquf*) digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda wakaf tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah





Hambali mengatakan, Apabila penduduk di sekitar masjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang shalat di situ, atau tidak mencukupi adanya warga disitu tapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Selain itu jika ada sesuatu dari masjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual. Lazimnya masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya seperti toko, rumah, berbagai tanaman atau sebidang tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid yang hasilnya

[illegible]

a. Wakaf Non-Masjid.

1. Mazhab Hambali, memperbolehkan menjual masjid karena adanya alasan-alasan Yang menyebabkan hal itu, maka lebih-lebih lagi terhadap barang-barang non-masjid, sepanjang sebab-sebab untuk itu ada.<sup>55</sup>
2. Mazhab Syafi'i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukum tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terhadap seribu satu macam alasan untuk itu. Namun Mazhab Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak

<sup>55</sup>Ibid, Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Paradikma baru Wakaf di Indonesia*,h....,14

- Dari berbagai Pendapat Ulama Mazhab diambil kesimpulan tentang Wakaf Non-Masjid, bahwa Para Ulama Mazhab tidak membedakan tentang wakaf khusus dan wakaf umum selain masjid. Namun Pada dasarnya tanah atau benda lain yang telah diwakafkan tidak boleh dijual-belikan atau dihibahkandan atau diwariskan, namun jika ada tanah atau benda wakaf tersebut telah rusak atau tidak berfungsi lagi, atau terkena gusur, maka tanah atau benda wakaf tersebut boleh dijual belikan, dengan syarat uang hasil penjualannya harus dibelikan tanah atau barang yang penggunaannya sama seperti benda wakaf sebelumnya. jika sudah dibelikan tanah atau benda

a. Sebab-sebab yang meperbolehkan Menjual Wakaf

1. Bila barang tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pewakfannya, misalnya pohon yang sudah layu yang tidak mungkin lagi berbuah, tikar-tikar yang tidak mungkin lagi bisa dimanfaatkan kecuali untuk dibakar, atau binatang yang bila disembelih tidak bisa dimanfaatkan untuk keperluan apapun kecuali dimakan. Tidak

<sup>57</sup>Ibid, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,h..., 647-676

- [illegible]

48

4. Apabila pewakaf mensyaratkan bahwa, bila para penerima wakaf bersengketa atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya, hendaknya barang wakaf itu dijual saja, atau mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus diikuti.
5. Apabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta dan tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para penerima wakaf jika ada cara lain untuk meredam pertikaian itu kecuali dengan cara ini.
6. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka tanah wakaf tersebut boleh dijual.<sup>59</sup>
7. Apabila masjid ambruk, maka bata, papa, pintu, dan seluruh bahan-bahannya yang ada didalamnya tidak bisa dihukumi sebagai masjid, dan

<sup>58</sup> Direktur Pemberdayaan wakaf, Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Paradikma baru Wakaf di Indonesia*, h...., 198-20

<sup>59</sup>Ibid, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.,...,431

Mengenai pengantian harta wakaf dijelaskan oleh beberapa Fuqaha' diantaranya:<sup>60</sup>

1. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jika wakaf berupa masjid, tidak boleh diganti. Namun jika selain masjid dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat Ulama.
2. Malikiyah berpendapat yang juga merupakan salah satu pendapat Syafi'iyah, bahwa tidak boleh menjual harta wakaf atau menggantinya meskipun sudah tidak dimanfaatkan lagi atau sudah rusak.
3. Hanafiyah berpendapat, yang juga salah satu pendapat Syafi'iyah, bahwa jika kondisi wakaf seperti itu (tidak bermanfaat atau rusak), boleh dijual dan ditukarkan, tetapi menurut Hanafiyah harus dengan izin qadhi (Hakim).

[illegible]

Dalam masalah penukaran harta wakaf, Ulama Hafiyah membagi menjadi 3 macam.<sup>62</sup>

1. Bila *wakif* pada waktu mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (Nazir) berhak menukar, seperti kata *wakif* ketika mewakafkan misalnya “ tanahku ini saya wakafkan tetapi saya berhak untuk menukar dengan yang lain atau menjualnya dan menggantinya dengan yang lainnya. Maka penukaran harta wakaf dalam hal ini sah atau boleh.
2. Apabila *wakif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak untuk menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangun kembali, atau tanah yang menjadi tandus yang tidak memberikan hasil yang mencukupi perawatannya, maka boleh menukarkan harta wakaf tetapi dengan izin hakim.

<sup>62</sup> Ibid, Faishal Haq, *Hukum perwakafan Di Indonesia*, h....,51



### b. Menurut Ulama Malikiyah

### c. Menurut Ulama Syafi'iyah

d. Menurut Ahmad Bin Hambal.

Hukum wakaf pada dasarnya adalah sunat dan hikmahnya besar, yaitu :<sup>64</sup>

- <sup>64</sup> Ibid, Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III Muamalah edisi 1*, h...., 77-79

- Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunnah) dari para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.<sup>65</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah PP No.28 Tahun 1977 pasal 14 ketentuan pidana yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat 3, pasal 7 ayat 1, dan ayat 2 pasal 9 pasal 10 dan pasal 11, dihukum dengan

[illegible]

hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).<sup>66</sup>

Sebagaimana pasal 5 yang berbunyi tentang pihak yang mewakafkan tanah harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, Pasal 6 ayat 3 tentang Nadzir yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat untuk mendapatkan pengesahan, Pasal 7 ayat 1 tentang Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan yang diatur lebih lanjut Oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf, Pasal 9 ayat 2 tentang tata cara mewakafkan an pendaftarannya ayat 2 menyebutkan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.<sup>67</sup>

Pada Pasal 15 PP No. 28 Tahun 1977 yang berbunyi apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai

<sup>66</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977, Pasal 14,15

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 1977, Pasal 5,9,6,7

pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalain itu atau terhadap kedua-duannya.

<sup>68</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 67

